

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN-BELANJA KEGIATAN-DPRD
2017

PERWAL KOT.SMI NO.2, BD NO.2, LL SETDA KOT.SMI : 21 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa sebagai dasar pelaksanaan belanja anggaran DPRD dan untuk mendukung peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sukabumi, maka standar satuan harga tertinggi tunjangan kesejahteraan dan belanja penunjang kegiatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 30 Tahun 2015 perlu diubah dan disesuaikan kembali.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 16 Tahun 2010, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2004, Perda Kot.Smi No. 1 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tunjangan Kesejahteraan, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Tenaga Ahli atau Kelompok Pakar, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Pebruari 2017.
- Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Biaya Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Biaya Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.